



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar;
2. Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kota Blitar;
3. Lurah Se-Kota Blitar;
4. Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Se-Kota Blitar.

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, bahwa pengembangan inovasi perlu terus dilakukan guna peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang muaranya adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

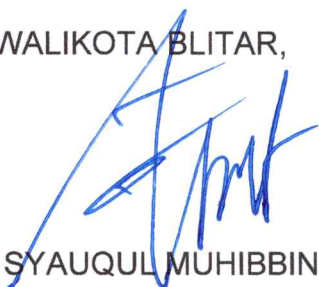
1. Setiap Perangkat Daerah/ Bagian/ Kelurahan/ UPT (Unit Pelayanan Teknis) membentuk Tim Inovasi yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, Koordinator Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Operator Aplikasi Inovasi dengan ketentuan:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Perangkat Daerah/ Kabag/ Lurah/ Kepala UPT.
 - b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah/ ASN yang ditunjuk Kabag/ Sekretaris Kelurahan / ASN yang ditunjuk Kepala UPT.

- c. Anggota : Pejabat Eselon III/b, Eselon IV dan JFT (yang ditunjuk) pada Perangkat Daerah/ Kasi pada Kecamatan/ ASN yang ditunjuk Kabag/ Kasi Kelurahan/ ASN yang ditunjuk Kepala UPT.
 - d. Koordinator Pengisian Data Indeks Inovasi Daerah (IID) : Pejabat Eselon IV atau JFT yang ditunjuk.
 - e. Operator Aplikasi Inovasi : ASN yang ditunjuk.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki dan menerapkan minimal 2 (dua) inovasi setiap tahun.
 3. Setiap Bagian/ Kelurahan/ UPT wajib memiliki dan menerapkan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun.
 4. Setiap Perangkat Daerah/ Bagian/ Kelurahan/ UPT melakukan input inovasinya pada aplikasi Sibabe (<https://sibabe.blitarkota.go.id>) untuk diteruskan Bapperinda Kota Blitar pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Kemendagri.
 5. Bapperinda Kota Blitar harus mengaktifkan ekosistem inovasi dengan menyelenggarakan lomba inovasi baik untuk Perangkat Daerah, dunia pendidikan maupun masyarakat di Kota Blitar.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Maret 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN